

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

KECAMATAN SUNGAU BOH
KABUPATEN MALINAU

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Sungai Boh merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau di Tahun 2023, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Substansi pokok LKJIP Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Tahun 2023 ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau selama tahun 2023, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi misi Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Sungai Boh Tahun 2022-2026.

Namun demikian, dalam penyusunan LKJIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKJIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing bagian di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau secara lebih sinergis.

CAMAT SUNGAI BOH,

YORDIN INGAN, S.TH

Pembina/IVa

Nip. 19710816 200604 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis Organisasi.....	10
D. Struktur Organisasi.....	10
E. Sumber Daya Manusia.....	11
F Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi.....	11
G. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	13
1.Tujuan dan Sasaran.....	14
2.Indikator Kinerja.....	14
3.strategi Arah Kebijakan.....	15
4.Program.....	17
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	18
C. Perjanjian kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B.. Analisis Capaian Kinerja.....	22
C.. Realisasi Anggaran.....	40
BAB VIII PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Kecamatan Sungai Boh merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Sungai Boh merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Malinau, dengan luas wilayah 11.551,2 Km2. Dengan kondisi geografis berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hilir
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Hulu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kayan Selatan

Kecamatan Sungai Boh adalah pemekaran dari Kecamatan Kayan Hulu dan diresmikan pada tanggal 20 Agustus 2002. Kecamatan Sungai Boh terdiri dari 6 Desa sebagai berikut :

1. Desa Mahak Baru
2. Desa Dumu Mahak
3. Desa Long Lebusan
4. Desa Long Top
5. Desa Data Baru
6. Desa Agung Baru

B. Kedudukan, Tugas Pokok , dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat

- a) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan
 - Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadidiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- b) Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- c) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.
- f) Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- g) Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- h) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- i) Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- j) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- k) Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- l) Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan kemasyarakatan;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :

- a. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Subbagian Penyusunan Program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan administrasi, keuangan Kecamatan.

Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sosial dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi Sosial Kemasyarakatan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan.

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Pelayanan Perijinan

- (1) Seksi Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pelayanan Perijinan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang pelayanan perijinan dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pelayanan perijinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan umum;
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perijinan dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Pada masing-masing unit kerja di kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan atau bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang spesialisasi keahlian dan keterampilannya masing-masing;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang kompeten dan ditunjuk diantara tenaga fungsional;
- 7) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan;
- 8) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 10) Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

C. Aspek Strategis Organisasi


Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategis yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategis Pemerintah Kecamatan Sungai Boh mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingup Pemerintah Kecamatan Sungai Boh. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategisnya.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan staf. Berikut bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT SUNGAI BOH



E. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasayarakatan dan untuk memberikan pelayanan di Unit Kantor Kantor Camat Sungai Boh didukung oleh 37 personil Pegawai Negeri Sipil.

Table. 1.1

Profil Pegawai Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Jabatan dan Posisi dalam Organisasi	Jum	Pangkat/Golongan /Ruang	Pendidikan Formal	Ket
1	Camat Sungai Boh	1	Pembina IV/a	S-1	-
2	Sekretaris Kecamatan	1	Penata Tk.I III/d	S-1	-
3	Kasi Pemerintahan	1	Penata III/c	S-1	-
4	Kasi PMD	1	Penata Tk.I III/d	S-1	-
5	Kasi Trantib	1	Penata III/c	S-1	-
6	Kasi Sosial	1	Penata III/c	S-1	-
7	Kasi Pelayanan Perijinan	1	Penata Tk.I III/d	S-1	-
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	Penata Muda III/a	S-1	-
9	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	1	Penata III/c	S-1	-
10	Staf	1	Penata Muda IIIa	S-1	-
12	Staf	10	Penata Muda III/a	SLTA	-
13	Staf	3	II/d	SLTA	-
14	Staf	2	Pengatur II/c	SLTA	-
15	Staf	1	II/b	SLTA	-
16	Staf	-	II/a	SLTA	-
17	Honor Kontrak -PTT	8	-	SLTA	-
	TOTAL	34	-	-	-

F. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Boh selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Boh, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan hasil dihadapi Kecamatan Sungai Boh 5 (lima tahun ke depan).

Identifikasi rumusan permasalahan pelayanan perangkat daerah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima)

tahun terakhir, dan kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan sebagai berikut :

Table 1.2
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	Keterbatasan SDM dan jumlah sarana prasarana yang belum optimal	Kapasitas ASN yang belum menguasai IT dan kondisi sarana prasarantidakberfungsi dengan baik
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahankecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Masih ada ego sektoral di tingkat kecamatanKecamatan

G. Sistematika

Sistemtika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Tahun 2022, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang singkat mengenai LKJIP, maksud dan tujuan, gambaran organisasi mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan SDM, Aspek Strategis Organisasi mengenai alasan pentingnya keberadaan organisasi serta sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab ini akan menjelaskan Perencanaan Strategis 2021-2026 yang memuat Visi dan Misi, tujuan, sasaran, program kegiatan tahun 2022 dengan memuat sasaran strategis serta Rencana Kinerja tahun 2022 mengenai sasaran, indikator kinerja utama dan target.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini akan menjelaskan mengenai Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2022 yang memuat narasi capaian Per-sasaran masing-masing dan per-tujuan masing-masing, analisis capaian kinerja tahun 2022 memuat tentang analisis capaian per sasaran tahun 2022 dengan alasan perolehan realisasi. Analisis capaian persasaran tahun 2021-2026 serta akuntabilitas keuangan persasaran atau per program dengan format pagu, realisasi dan persentase.

Bab IV : Penutup

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan serta saran-saran untuk meningkatkan perkembangan Capaian Kinerja yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kecamatan Sungai Boh menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026. Resntra Kecamatan Sungai Boh merupakan komitmen Kecamatan Sungai Boh dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2022-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, Renstra Kecamatan Sungai Boh Tahun 2022-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. Renstra adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun , Renstra memuat tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Sungai Boh yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

- **Visi**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional “

- **Misi**

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Untuk itu Kecamatan Sungai Boh melaksanakan Misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Malinau, adalah :

“ Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan “

1. Tujuan dan Sasaran

- **Tujuan,**

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau selama 5 tahun adalah “ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa” tujuan tersebut akan di ukur melalui indikator utama yaitu Persentase kualitas Administrasi dan pembangunan desa yang baik.

- **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangkawaktu pendek (tahunan, semester, bulanan). dalam mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis untuk mewujudkannya adalah

- Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Indikator Kinerja

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pentingnya indikator kinerja yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kecamatan Sungai Boh memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. Berikut ini adalah indikator kinerja utama Kecamatan Sungai Boh, yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelaksanaan
Kecamatan Sungai Boh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa		Percentase Kualitas Administrasi Dan Pembanguna Desa Yang Baik	80%	85%	90%	95%	95%
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	95%	95%	95%	95%	100
			Percentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	95%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67	70	73	75	80

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sungai Boh 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	Percentase desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	JumlahDokumenPelaporan LKPPDesyang diterima -----x100 JumlahDesayangmembuatDokumen LaporanLKPPDES	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
			Percentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	JumlahSurat Rekomendasi yang ditindaklanjuti -----x100 Jumlah Surat Rekomendasi dalam1Tahun	Kasi PMD	Kasi PMD
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	LHE Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat	Sekretaris

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sungai Boh Kabupaten 2021-2026 Ada isu strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh

Kecamatan Sungai Boh pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Sungai Boh kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan.Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi Kecamatan Sungai Boh kabupaten Malinau, ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut Kecamatan Sungai Boh kabupaten Malinau telah menyusun Strategi dan Arah Kebijakan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau yang sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026. adalah :

Table 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: "Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional "			
MISI IV: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meni ngkat kan Kuali tas Peny eleng garaa n Peme rinta han Keca mata n dan Pemb inaan Peme rinta han Desa	1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administ rasi dan Koordina si Pembang unan 2. Meningkatnya Akuntabil itas Kinerja Perangka t Daerah	1. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat desa 3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat 4. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan 5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Tersusunnya surat keterangan/pengantar kependudukan 2. Meningkatnya Pembinaan desa yang tertib administrasi 3. Tersusunnya Laporan Bulanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan 4. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Desa (LKPPDes) 5. Terlaksananya Forum musyawarah pembangunan desa dan Kecamatan 6. Tersedianya Laporan Perencanaan kegiatan pembangunan desa 7. Terlaksananya Monev kegiatan pembangunan desa 8. Tersusunnya surat rekomendasi pencairan kegiatan Desa 9. Tersusunnya Surat keterangan tidak mampu 10.Tersusunnya data keluarga miskin 11.Tersedianya data bencana alam di Kecamatan 12.Terlaksananya Pengawasan penyaluran Rasda 13.Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kegiatan wawasan kebangsaan 14.Terlaksananya inspeksi dan pemberantasan miras & obat2 terlarang

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai Tujuan dan Sasaran. Program Kecamatan Sungai Boh yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategi adalah :

Table 2.4

Program Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau

Tujuan	Sasaran Strategi	Program
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja Tahun 2023 termasuk dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Sungai Boh Tahun 2023 :

Table 2.5

Rencana Kerja Tahunan
Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	Persentase Desa dengan Pelaporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	%	95
		Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	85
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70

Table 2.4
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	101.771.000
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	83.000.000
		2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	6.325.000
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	105.250.000
		4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	39.931.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	157.548.000
		1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30 Laporan	550.015.000
3	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	47.775.000
		1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	300 Orang	47.775.000
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	81.390.000
		1. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	30 Laporan	81.390.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	86.314.000
		1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	86.314.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Boh Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sungai Boh Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Kecamatan Sungai Boh telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN SUNGAI BOH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	1. Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik 2. Persentase Surat Rekomendasi dan hasil koordinasi Kegiatan Desa yg ditindaklanjuti	95%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85% 70

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 234.506.000	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 550.015.000	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 86.314.000	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 47.775.000	APBD
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 81.390.000	APBD
Total		Rp. 1.000.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2022 ,Kecamatan Sungai Boh telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Percentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Boh merupakan pertanggungjawaban Kepala OPD atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau telah melaksanakan penilaian kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati/ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran..

Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Boh terhadap 2 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dari capaian sasaran indikator lainnya. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Pengukuran **Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa** melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	95%	100%	105,26%
		Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	85%	85,71%	100,83%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70	68,26	97,51

Sumber : Seksi Pemerintahan, Seksi PMD, dan Sungram

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Boh merupakan pertanggungjawaban Kepala OPD atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Kecamatan Sungai Boh didukung oleh bagian/seksi untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Dan Koordinasi Pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	Persentase	95%	100%	105,26%
Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	Persentase	85%	85,71%	100,83%

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2023

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik dengan target 95% realisasi 100% dan capaian kinerja 105,26%, sedangkan indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan Desa yg ditindaklanjuti dengan target 85% realisasi 85,71% dan capaian kinerja 100,83%

1. Persentase Desa dengan pelaporan pertanggung jawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.

Pada Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik di tahun 2023 adalah 100% dari target yang ditetapkan dalam renstra 95%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2023 adalah 105,26%.

- a. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk mengetahui presentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020,2021, dan 2022 dapat di sajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
dengan beberapa tahun lalu

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 vs Tahun..	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	6	8	9
Presentase Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaba n Pemerintahan Desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2021 adalah 100% dan realisasi capaian kinerja tahun 2022 adalah 100%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukan adanya

kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% terhadap realisasi capaian kinerja tahun 2021 dan 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sungai Boh 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	%	100%	100%	100%

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik Tahun 2023 sebesar 100% dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik sebesar 100% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Persentase Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan karena capaian program sudah mencapai 100%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Desa dengan pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik, adalah :

$$\frac{\text{Jumlah desa dengan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$$

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternative solusi yang telah diambil oleh Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik adalah:

1. Adanya Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Kecamatan dengan Desa
2. Respon yang baik dari pihak desa atas permintaan Laporan
3. Beberapa Desa menyampaikan Dokumen Laporan tepat waktu
4. Kerjasama yang baik antara pemerintahan desa dengan Kecamatan

Selain faktor pendukung yang disebutkan diatas masih terdapat hambatan-hambatan dalam indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik yaitu;

1. Kurangnya Pemahaman Aparat Desa dalam menyelesaikan Laporan
2. Terkadang beberapa Desa masih terlambat dalam menyampaikan laporan
3. Masih kurangnya SDM Aparat Desa dalam menggunakan sarana prasarana

Adapun solusi yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik yaitu:

1. Melakukan Pembinaan secara langsung kepada staf desa yang menangani pelaporan
2. Melakukan Jemput Bola terhadap desa yang lambat menyerahkan laporan
3. Selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait di desa

b. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaiannya tepat waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik sebesar Rp. 3.000.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.000.000,00 dari anggaran keseluruhan Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya sebesar Rp. 81.390.000,00 dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, atau capaian realisasi keuangan sebesar 100% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 105,26%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 atau sebesar 5,26%.

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Sungai Boh telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja persentase Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik dengan cukup baik.

2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membawa capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Dan Koordinasi Pembangunan	Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	105,26%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%

Sumber : Sungram & Keuangan

Gambar Kegiatan Penyerahan LKPPDes



Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik dengan realisasi keuangan 100%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa Yang Ditindaklanjuti.

Pada Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 85,71% dibandingkan dengan target 85% Dengan demikian capaian kinerja tahun 2023 adalah 100,83%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	%	85,71%	100%	85%	116,76%	100%

Sumber : Seksi PMD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 85,71% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 100% atau realisasi capaian kinerja sebesar sebesar 116,76% dan tahun 2022 sebesar 85% atau realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% Dengan demikian maka adanya penurunan realisasi tahun 2023 sebesar -14,29% dan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,71 terhadap capaian kinerja 2022 .

- a. Perbandingan Relaisasi Kinerja tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	Persentase	85,71%	95%	90,22%

Sumber : Seksi PMD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti Tahun 2023 sebesar 85,71% dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 95%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti sebesar 90,22% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

- a. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dengan Indikator Persentase Surat Rekomendasi hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti, diharapkan setiap penggunaan anggaran desa dapat terealisasi

sesuai dengan tingkat perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dari hasil evaluasi dan monitoring dari pihak Kecamatan melalui setiap Surat Rekomendai pencairan yang diberikan ke desa.

Jumlah Surat Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi	x 100%
Jumlah seluruh kegiatan Desa yang dilaksanakan tahun 2023	

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti adalah:

1. Adanya kerjasama antara pihak Pemerintahan Desa dengan Kecamatan
2. Prosedur Pencairan diterapkan sesuai aturan yang berlaku
3. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Terhadap perkembangan Kegiatan Desa

Selain faktor pendukung yang disebutkan diatas masih terdapat hambatan-hambatan dalam indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti yaitu;

1. Terkadang ada desa yang tidak dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dalam hal Pencairan Anggaran Desa
2. Surat permohonan langsung diajukan ke Kabupaten tanpa melalui Kecamatan
3. Surat Rekomendasi dibuat tidak berdasarkan hasil Monitoring pihak kecamatan terhadap kegiatan desa

Adapun solusi yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti yaitu:

1. Memberikan pembinaan tertib administrasi dalam pengajuan pencairan
2. Menjadwalkan Evaluasi dan Monitoring terhadap kegiatan desa
3. Menjalankan koordinasi yang baik dengan Bagian yang menangani pencairan kegiatan desa di kabupaten

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu agar penyelesaian kegiatan dapat tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti sebesar Rp. 78.390.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 78.390.000,00 dari anggaran keseluruhan SubKegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya sebesar Rp. 81.390.000,00 dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian realisasi keuangan capaian realisasi keuangan sebesar 99,05% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 116,76%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.78.390.000,00 atau sebesar 85,01% dengan realisasi sebesar Rp.77.816.000,00 dan sisa anggaran yg tidak digunakan sebesar 574.000,00 atau sebesar 0,73%.

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Sungai Boh telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja persentase Persentase Surat Rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desaa yang ditindaklanjuti terlaksana dengan baik

2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membawa capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Dan Koordinasi Pembangunan	Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yang ditindaklanjuti	90,22%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85,01%

Sumber : Sungram & Keuangan



Gambar 2. Pembinaan dan pengawasan Kegiatan Desa

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti dengan realisasi keuangan 99,27%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan

Table 3.9

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Angka	70%	68,26%	97,51%

Sumber : Inspektorat kab. Malinau Tahun 2023

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Malinau bahwa Kecamatan Sungai Boh memperoleh nilai SAKIP tahun 2023 adalah 68,26 atau Predikat B.

Dari Table 3.3 di atas dapat dilihat realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target nilai 70 terrealisasi dengan nilai 68,26 dan capaian kinerja 97,51%

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	nilai	68,26	-	69,91	-	111,01

Sumber : Sungram dan Keuangan

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 68,26 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 97,51, dan realisasi tahun 2021 tidak ada nilai serta realisasi tahun 2022 sebesar 69,91 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 111,01. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar -1,65 terhadap capaian kinerja tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstras 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 ($3/4 \times 100\%$)
Nilai SAKIP	Angka	68,26	80	68.26%

Sumber : Inspektorat Malinau

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA 2021-2026

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 68,26 dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 80, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian Nilai SAKIP sebesar 85,32% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Kecamatan Sungai Boh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan akan terus usaha dalam mengkoreksi komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 oleh Tim Inspektorat dengan tujuan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Boh menunjukkan bahwa nilai sebesar 68,26 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik” yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Kecamatan Sungai Boh namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja SAKIP Kecamatan Sungai Boh Tahun 2023

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2023
A. Perencanaan Kinerja	30.00	22,50
B. Pengukuran Kinerja	30.00	18,00
C. Pelaporan Kinerja	15.00	11,25
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16,50
Nilai Hasil Evaluasi	100.00	68,26
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Inspektorat 2023

1. Perencanaan Kinerja

Pada perencanaan kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Dokumen Renstra Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang masih terdapat sasaran strategi yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*, indikator yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur sasaran, serta penentuan target kinerja yang belum sepenuhnya baik. Rumusan sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*. Pohon kinerja yang disusun cenderung mengakomodir tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ada sebagai *ultimate outcome* dan *Critical Success Factor* (CSF) sehingga belum dapat mengoreksi dokumen perencanaan ataupun memberikan alternatif-alternatif kinerja lain dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk meningkatkan SAKIP pada Kecamatan Sungai Boh, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi dan perubahan Renstra dan juga dokumen perencanaan Perangkat OPD untuk memperbaiki kualitas beberapa sasaran strategis agar berorientasi pada *outcome* dan memastikan seluruh indikator kinerja telah SMART dan cukup mengukur sasaran strategis.
- 2) Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah mengefektifkan proses pemantauan proses capaian kinerja.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja nilai SAKIP sebesar Rp.228.285.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.234.506.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 99,05% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 111,01%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp228.285.000,00 dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 6.221.000 atau 2,72%.

2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membawa capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.13
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	97,51%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	99,05%

Sumber Sungram & Keuangan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator Nilai SAKIP dengan realisasi keuangan 99,05%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.



Gambar 3. Kegiatan Pembinaan Kinerja Pegawai

B. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Malinau. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.

Kecamatan Sungai Boh pada tahun 2023 dapat melaksanakan penganggaran keuangan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran dalam tabel berikut ini;

Table 3.14
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Kecamatan Sungai Boh Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	81.390.000	80.816.000	99,29
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	234.500.000	228.285.000	99,05

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Anggaran Perprogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2023

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp234.500.000,00	Rp228.285.000,00	99,05%
Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Rp81.390.000,00	Rp80.816.000,00	99,29%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Tahun 2023 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau untuk Tahun 2021-2026 menunjukan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan sarana prasarana kantor. Indikator dan tolok ukur ini bisa dicapai dengan baik meskipun dalam keterbatasan anggaran yang ada.

Namun disamping keberhasilan diatas masih terdapat hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*good governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2023 masih dirasa belum optimal, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna mengatasi permasalahan tersebut diatas diantaranya:

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.

3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari terbatasnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.



Camat Sungai Boh,
Yordin Ingan, S. Th
Pembina/IVa
Nip. 19710816 200604 1 0